

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG
(STUDI KASUS PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BADUNG NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTA CATATAN SIPIL)**



Diajukan oleh :

Nyong Andri Bakarbessy

NPM : 130511267
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan
Pemerintahan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG
(STUDI KASUS PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BADUNG NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTA CATATAN SIPIL)**



Diajukan oleh :

Nyong Andri Bakarbessy

NPM : 130511267
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan
Pemerintahan

Telah disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I

Y. Hartono, S.H.,M.Hum

Dosen Pembimbing II

Dewi Krisna Hardjanti, S.H.,M.H

Tanggal : 27-3-2017

Tanda tangan :

Tanggal : 29-3-2019

Tanda tangan :

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

**PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG
(STUDI KASUS PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BADUNG NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTA CATATAN SIPIL)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 11 April 2017
Tempat : Ruang Dosen Lt. 2 FH UAJY

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H.,LL.M
Sekretaris : Dewi Krisna Hardjanti, S.H.,M.H
Anggota : Y. Hartono, S.H.,M.Hum

Tanda Tangan




SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Maret 2017

Yang menyatakan,



Nyong Andri Bakarbessy

MOTTO

AKU MASIH MEMPUNYAI BANYAK KEGAGALAN, DAN AKU AKAN

MENGIMBANGINYA

(*Namikaze Minato*)

JUSTU KARENA ITU KAMI HARUS DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH

BERUSAHA UNTUK MENAMBAHKAN KEPADA IMANMU KEBAJIKAN,

DAN KEPADA KEBAJIKAN PENGETAHUAN, DAN KEPADA

PENGETAHUAN PENGUASAAN DIRI, KEPADA PENGUASAAN DIRI

KETERKUNAN, DAN KEPADA KETERKUNAN KESALEHAN, DAN KEPADA

KESALEHAN KASIH KEPADA SAUDARA-SAUDARA, DAN KEPADA

KASIH AKAN SAUDARA-SAUDARA KASIH KEPADA SEMUA ORANG.

(*2 Petrus 1 : 5-7*)

JANGAN PERNAH TAKUT PADA HARI ESOK, JIKA KAMU BISA

MEMENANGKAN HARI INI DENGAN SEMANGATMU YANG LUAR

BIASA

(*Marry Riana*)

TERBENTUR, TERBENTUR, TERBENTUR, TERBENTUK

(*Sultan Ibrahim Datuk Tan Malaka*)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum/skripsi ini penulis persembahkan kepada:


1. Tuhan Yesus Kristus yang selama ini telah memberikan nafas kehidupan, kekuatan, kepintaran, dan kebijaksanaan, serta membuka tiap pintu per pintu kepada penulis selama proses penelitian dan penulisan hukum/skripsi ini;
2. Orang tua tercinta, Papa, Ellisa Bakarbessy dan Mama, Maria Latumanasse yang selama ini selalu mendoakan yang terbaik serta memberikan dukungan dan perhatian disetiap langkah demi langkah yang diambil penulis;
3. Kakak beradik tersayang, Anny Bakarbessy, Jefi Bakarbessy, dan Nelly Bakarbessy yang selalu menjadi inspirasi penulis sebagai saingan dalam belajar; dan
4. Opa dan Oma tercinta di surga.


KATA PENGANTAR

Dengan penuh kerendahan hati, penulis panjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia, berkat, pertolongan, dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini. Dalam penulisan hukum/skripsi ini, penulis mengambil judul **“Problematika Pembentukan Peraturan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Badung (Studi Kasus Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil)”**.

Dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini, penulis lalui dengan berbagai keterbatasan kemampuan, pengetahuan, waktu, serta pengalaman. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis juga menyadari bahwa dalam proses penyusunan hingga penyelesaian penulisan hukum/skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dari bebagai pihak yang telah memberikan sumbangsih besar, berupa waktu, pikiran, tenaga, bimbingan, dan semangat kepada penulis. Sehingga, penulisan hukum/skripsi ini dapat penulis selesaikan. Oleh sebab itu, tidak lupa pada kesempatan yang berbahagia ini, sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. C. Woro Murdiati, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan motivasi untuk maju, dan menjadi orang yang dapat memberikan berkat untuk banyak orang.

- 
2. Yohanes Hartono, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi I Penulis yang selama ini membimbing penulis dengan penuh kesabaran serta menyumbang ide, saran, dan kritik yang membangun sehingga penulis tidak putus semangat dalam mengerjakan penulisan hukum/skripsi ini hingga selesai.
 3. Dewi Krisna Hardjanti, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II Penulis yang selama ini membimbing penulis dengan penuh kesabaran serta menyumbang ide, saran, dan kritik yang membangun sehingga penulis tidak putus semangat dalam mengerjakan penulisan hukum/skripsi ini hingga selesai.
 4. FX. Endro Susilo, S.H., LL.M, selaku Dekan dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang penulis banggakan.
 5. Ibu Ratih, selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Badung yang dengan kerendahan hatinya mau membantu penulis mengurus izin penelitian di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
 6. A.A Gde Asteya Yudha, S.H.,M.Si, selaku narasumber I yang selalu membantu penulis dalam memperoleh data-data dan sebagai sosok seorang kakak yang selalu memberi semangat dan bersedia kapan saja untuk memberi bantuan kepada penulis terkait dengan penulisan hukum/skripsi ini.
 7. A.A Raka Arnawa, S.H.,M.H, selaku narasumber II yang telah membantu penulis dalam memperoleh data selama penelitian di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

- 
8. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum, selaku salah satu dosen favorit penulis di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan selaku narasumber III penulis dalam penulisan hukum/skripsi ini, yang selalu memberikan bimbingan dan pengetahuannya dengan tulus hati. Salam Lostang!
 9. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang selalu membimbing penulis dengan penuh kesabaran.
 10. Staff Tata Usaha yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu siap setia melayani penulis ketika mengurus administrasi pendidikan.
 11. Hendro Tjuluku dan Sadat, selaku teman yang menyediakan tempat tinggal dan alat transportasi berupa motor, selama penulis melakukan penelitian di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
 12. Sahabat-sahabat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta angkatan 2013: Mahendra Ananda Pratama, Korneles Materay, Hendro V. Luhulima, Frananda Saragih, Ari Maniur Nainggolan (Kevin), Michael Zagarino, Ervin Riandy, Febrina Carolina Simanjuntak, Alexandra Renata, Gomes, Bertha Riorita Sardina Siagian, Gabriella Hutasoit, Suster Anneke.
 13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta angkatan 2014: Suster Ikka, Yuppie, Anggie, Kanu yang selalu memberikan canda tawa dan dukungan selama penulis menjalankan studi di FH UAJY.
 14. Pusat Peradilan Semu (PPS) angkatan 2013/2014 sampai 2014/2015.
 15. Tim Delegasi Moot Court Competition Piala Mutiara Djokosoetono VIII Universitas Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

16. Segenap Pengurus Yayasan Anak-Anak Terang : Pak Hadi, Om Adhi, Bu Ira, Kak Tiara, Kak Can, Mas Cawu, Pak Deddie, Ibu Meita yang telah menjadi jembatan untuk penulis mendapatkan beasiswa.
17. Sahabat-sahabat Penerima Beasiswa Anak-Anak Terang, Sekretariat Yogyakarta: Willy, Lodia, Vero, Rio, Novia, Mawar, kak Tanti, Kak Antik, kak Risma, kak Anggun, Bintoro, Noni, Anto, Metta, dan lainnya yang belum bisa disebutkan satu per satu.
18. Kakak-kakak angkatan selaku teman diskusi kasus-kasus yang sedang marak terjadi di Indonesia: kak Hubert, kak Eno, kak Willy, kak Atno.
19. Teman-teman Kelompok KKN 70 Pudak: Deni, Frits, Orta, Glen, Michael, Fitri, Ika, Nicky, Sepanya, dan Veve.
20. Teman-teman *Student Staff* Perpustakaan Pusat UAJY Lantai 3: Dina, Echa, Ratri, dan Kezia.
21. Sahabat-sahabat alumni IPA 3 SMA Negeri 1 Halut angkatan 2013: Dwi Astuti Etika Sari, Alfian Belian Ali, Henri Labada (Ales), Triyani Sonoto, Rini Riani Hiron, Alfa Emanuella Muda, Ayu Brigita Turangan, Judith Everth Medellu, Goldi Sipahelut, Handry Wangka, Vallencio Huwae, Yuyun, Jane Maria Talaba, Robert Medellu, Dessy Umbo, dan masih banyak lagi yang belum bisa penulis sebutkan satu per satu yang selalu penulis jadikan pesaing sebagai motivasi belajar.
22. *Squad* Bahoba Coffe, Melind, Eggy, Jerry, Risky, dan Vallen terima kasih atas dukungannya selama ini.

Seperti kata orang bijak, bahwa “*tulisan yang sempurna itu tidak pernah ditulis*”. Oleh karena itu, dengan penuh kesadaran, penulis memahami bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan. Sehingga penulis berharap, ada kritikan, masukan dari para pembaca. Lebih-lebih harapan besar penulis adalah ada keinginan dari pembaca untuk melengkapi penulisan hukum/atau skripsi ini. Sehingga harapannya penulisan demi penulisan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Yogyakarta, 29 Maret 2017

Penulis,

Nyong Andri Bakarbessy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Batasan Konsep.....	16
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sumber Data.....	18

a.	Bahan Hukum Primer.....	18
b.	Bahan Hukum Sekunder	19
c.	Bahan Hukum Tersier	19
3.	Metode Pengumpulan Data	20
4.	Analisis Data	21
5.	Proses Berpikir	21
H.	Sistematika Penulisan Skripsi	22
BAB II PEMBAHASAN.....		23
A.	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	23
a.	Desentralisasi	23
b.	Otonomi Daerah	29
B.	Tinjauan Tentang Pembentukan Peraturan Daerah	32
1.	Pengertian Peraturan Daerah	32
2.	Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis	
	Peraturan Perundang-undangan	33
a)	Landasan Filosofis Peraturan Perundang-undangan.....	33
b)	Landasan Sosiologis Peraturan Perundang-undangan...	33
c)	Landasan Yurisis Peraturan Perundang-undangan	34
3.	Atribusi Kewenangan dan Delegasi Kewenangan	
	Pembentukan Peraturan Daerah.....	35
4.	Materi Muatan Peraturan Daerah	37
5.	Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik	39

6.	Tahap-tahap Pembentukan Peraturan Daerah.....	41
a.	Tahap Perencanaan	41
b.	Tahap Penyusunan	45
c.	Tahap Pembahasan	48
d.	Tahap Penetapan.....	49
e.	Tahap Pengundangan.....	50
7.	Naskah Akademik.....	53
a.	Pengertian Naskah Akademik	53
b.	Fungsi Naskah Akademik.....	55
8.	Problematik Pembentukan Peraturan Daerah	61
9.	Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Peraturan Daerah .	64
a.	Pengertian Pengawasan	64
b.	Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif.....	64
C.	Tinjauan Tentang Retribusi Daerah.....	73
1.	Retribusi Daerah	73
2.	Objek dan Jenis Retribusi Daerah	75
a.	Retribusi Jasa Umum	76
b.	Retribusi Jasa Usaha	77
c.	Retribusi Perizinan Tertentu	77
D.	Problematika Pembentukan Peraturan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Badung.....	78

E. Studi Kasus Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor	
13 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu	
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.....	88
I. Pendahuluan.....	88
II. Isu Hukum	93
III. Pembahasan	94
1. Penerapan Asas <i>Lex Spesialis Derogate Lege Generali</i>	95
2. Penerapan Asas <i>Lex Posterior Derogate Lege Priori..</i>	98
3. Penerapan Asas <i>Lex Superior Derogate Lege Inferior</i>	99
IV. Penutup	102
BAB III PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN I	112
LAMPIRAN II	114
LAMPIRAN III.....	115
LAMPIRAN IV.....	121
LAMPIRAN V	139

Abstract

This legal research entitled, "problems making of the region regulation in the regional authonomy in Regency Badung (Case Study the Repeal of The Local Regulations Regency Badung number 13/2010 on Retribution Reimbursement of the Cost of Print Id Card and Civil Registries)". Based on the publication of the legislation by interior ministry , there are 3.143 bylaws undone by interior minister and / or governor as representatives of the central government. In the badung bali province , there are 13 legislation district cancelled badung (some of the articles) by bali governor and there are 1 the districts badung it (the whole material charge) by the government districts badung without any off its first , namely The Local Regulations Regency Badung number 13/2010 on Retribution Reimbursement of the Cost of Print Id Card and Civil Regist. It can not be separated from good or not the formation of local regulation in Badung regency. Problems in the formation of local regulations in Badung regency, namely (1) the draft of regional regulations are not accompanied by academic texts; (2) there is "political communication" (3) laws often change.

Keywords : problems formation, local regulations, retribution, interior misister, governor, regency badung